



PENETAPAN

Nomor 16 /Pdt.P/2025/PN Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Siti Fatimah, Lahir di Tanjung Karang, 54 Tahun/Tanggal 18 Agustus 1970, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl.Adi Sucipto G Serumpun 2 No.1 RT/RW 003/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Januari 2025 dibawah Register Nomor: Register 16/Pdt.P/2025/PN Tjk yang isinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama kedua orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang PEREMPUAN yang lahir di TANJUNG KARANG, Tanggal 18 AGUSTUS 1970 Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871055808700001, Tertanggal 21 Juni 2012;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1871055808700001 tertanggal 21 Juni 2012 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1871050907090019 tertanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;



3. Bahwa terdapat kesalahan pada nama Bin dan Binti Pemohon yang tercatat di Kutipan Kartu Keluarga dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaikan menjadi SITI FATIMAH Bin MUHAMMAD YAHYA Dan SITI FATIMAH Binti SITI AMINAH sesuai dengan Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;
4. Bahwa Perubahan Nama Bin dan Binti Pemohon di maksudkan untuk mengurus Pembuatan Sertifikat Rumah dan Perubahan Data di Kartu Keluarga, akan tetapi karena nama Bin dan Binti di Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan Kartu Keluarga yang lama maka Pembuatan Sertifikat tersebut tidak bisa;
5. Bahwa perubahan Nama Bin dan Binti Pemohon yang terdapat di Kutipan Kartu Keluarga dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaikan menjadi SITI FATIMAH Bin MUHAMMAD YAHYA Dan SITI FATIMAH Binti SITI AMINAH sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;
6. Bahwa perubahan Nama Bin dan Binti Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kutipan Kartu Keluarga 1871050907090019 tertanggal 01 Maret 2022;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Bin dan Binti Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaiki menjadi SITI FATIMAH Bin MUHAMMAD YAHYA Dan SITI FATIMAH Binti SITI AMINAH sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Bin dan Binti Pemohon pada Kutipan Kartu Keluarga dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaiki menjadi SITI FATIMAH Bin MUHAMMAD YAHYA Dan SITI FATIMAH Binti SITI AMINAH sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

Halaman 3 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Siti Fatimah Nik 1871055808700001, tertanggal 21 Juni 2012, (selanjutnya diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.Mursalim No.1871050907090019, tertanggal 1 Maret 2022, (selanjutnya diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474.51/18.71.V.19/ VI.119/ XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur atas Nama Siti Fatimah, (selanjutnya diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.51/18.71.V.19/ VI.119/ XII/2024 a.n Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur, (selanjutnya diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya untuk bukti Surat P-1, s/d P-4, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ernawati**, Lahir di Tanjung Karang, Tanggal 20 Oktober 1969 , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Adi Sucipto No.35/17 LK.I RT.005 Rw.000 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Mursalin;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Orang Tua Pemohon yaitu Bapaknya bernama **Muhammad Yahya** sedangkan Ibunya bernama **Siti Aminah**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tahun Pemohon lahir;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di jalan Adi Sucipto kebon jeruk tanjung karang timur Bandar lampung;

2. Saksi **Rubiyah**, Lahir di Tanjung Karang, Tanggal 10 Oktober 1964 , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Adi Sucipto Gg Serumpun LK.I RT.003 Rw.000 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur;

Keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Mursalin;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Orang Tua Pemohon yaitu Bapaknya bernama **Muhammad Yahya** sedangkan Ibunya bernama **Siti Aminah**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tahun Pemohon lahir;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di jalan Adi Sucipto kebon jeruk tanjung karang timur Bandar lampung;

Menimbang bahwa keterangan saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;



Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama kedua orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga pemohon disebabkan kesalahan nama kedua orang tua pemohon dan dokumen lainnya dan akan pemohon perbaiki identitas sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan data diri pemohon dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur pemohon dan disesuaikan dengan dokumen dokumen lainnya;

Fakta fakta di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk melakukan perbaikan nama kedua orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pada nama Bin dan Binti Pemohon yang tercatat di Kutipan **Kartu Keluarga** Nomor: 1871050907090019 dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaiki menjadi SITI FATIMAH Bin **MUHAMMAD YAHYA** Dan SITI FATIMAH Binti **SITI AMINAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;
- Bahwa benar perubahan Nama Bin dan Binti Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa pemohon, ingin memperbaiki atau perubahan nama kedua orang tua Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan/perubahan/ganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon sebagaimana ijazah, buku nikah dan akta kelahiran pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Halaman 7 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat diartikan sebagai perubahan nama. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- Fotokopi KK; dan*
- Fotokopi KTP."*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah



dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal tersebut di atas yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;



b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan perubahan nama kedua orang tua pemohon dan akan pemohon perbaiki dengan nama kedua orang tua sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan kelahiran pemohon dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang bahwa benar Pemohon Siti Fatimah merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nik 1871055808700001, tertanggal 21 Juni 2012, selanjutnya disebut Ijazah KTP;

Menimbang bahwa benar Pemohon Siti Fatimah merupakan pemegang Kartu Keluarga atas nama A.Mursalim No.1871050907090019 Kepala Keluarga, tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa benar Pemohon terdapat kesalahan pada nama Bin dan Binti Pemohon yang tercatat di Kutipan **Kartu Keluarga** Nomor: 1871050907090019 dari SITI FATIMAH Bin M. ASWI dan SITI FATIMAH Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaiki menjadi SITI FATIMAH Bin **MUHAMMAD YAHYA** Dan SITI FATIMAH Binti **SITI AMINAH** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor : 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;

Menimbang bahwa benar untuk sahnya Perubahan Nama Bin dan Binti di Kartu Keluarga Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;

Menimbang Bahwa benar pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk

Halaman 10 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk



memperbaiki /mengganti Perubahan Nama Bin dan Binti di Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

Menimbang Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/ganti Nama **Bin** dan **Binti** di Pemohon yang tertulis pada **Kartu Keluarga** pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan/perubahan/ganti Identitas pemohon tersebut menjadi sah;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga tersebut, akan disesuaikan dengan, Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor: 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024, Tertanggal 27 Desember 2024;

Menimbang bahwa Pemohon sudah datang dan berkoordinasi ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa perbaikan/perubahan/ganti Nama kedua Orang tua pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah mendapatkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang;

Menimbang bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk pengajuan perbaikan nama/ perubahan Nama kedua Orang tua pemohon sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas beralasan hukum permohonan pemohon untuk perbaikan/perubahan Nama kedua Orang tua



pemohon sebagaimana disesuaikan dengan surat Kelahiran pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 2, 3 berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke 2, 3 dikabulkan untuk selanjutnya petitum ke 4 cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti kesalahan penulisan nama Orang Tua (Ayah) dari "M. ASWI" menjadi "**MUHAMMAD YAHYA**" dan nama Orang Tua (Ibu) dari "MURSINAH" menjadi "**SITI AMINAH**" di Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang pergantian data Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) dari Siti Fatimah Bin M. ASWI dan Siti Fatimah Binti MURSINAH Ingin Pemohon perbaiki menjadi Siti Fatimah Bin **MUHAMMAD YAHYA** Dan Siti Fatimah Binti **SITI AMINAH** sesuai dengan *Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Nomor: 474.51.18.71.V.19.VI.119/XII/2024*, Tertanggal 27 Desember 2024;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025 oleh kami Yusnawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan telah dikirimkan melalui sistim informasi pengadilan secara e-court;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman | Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk.....Rp. 75.000,00;
3. Biaya penggandaan.....Rp. 4.500,00;
4. Biaya Relas Pemohon.....Rp. 10.000,00,;
5. Biaya Materai.....Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp. 139.500,00;

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)